



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. TENGGARA (Perkebunan Teh Maleber), badan hukum perdata beralamat di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Eni Marya Agoes Suwarko, SH. Notaris di Jakarta Nomor 14 Tanggal 13 Nopember 1996 dan Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris R. Henry Susanto, SH. Notaris di Jakarta Nomor 33 Tanggal 14 Agustus 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-6558.HT.01. 04.TH.99 Tanggal 9 April 1999. Dalam hal ini diwakili oleh Francisca Soewondo, warga negara Indonesia pekerjaan Direktur PT. Tenggara (Perkebunan Teh Maleber) sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Runi Iksari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Nomor 01 Tanggal 4 Pebruari 2011 dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.10-06832 Tanggal 04 Maret 2011. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Gunawan, S.H., M.M. pekerjaan Advokat/Penasihat

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat di Jalan Cikapundung Barat Nomor 1
(atas) Bandung 40111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
15/SKK/PTM/X.2016 tertanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR,

berkedudukan di Jalan Raya Bandung Kabupaten Cianjur. Dalam
perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. Victor Hamonangan, S.H. : Kasubsi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur; -----

2. Yudi Khaedar, S.Sos., M.H. : Kasubsi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/13-J2.OJ/I/2017
tertanggal 03 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

D A N

1. **KOSASIH**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung
Ciguntur RT.06 RW.03 Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1/TERBANDING; -----

2. **M.SAFEI**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung
Ciguntur RT.06 RW.03 Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2/TERBANDING; -----

3. **OMAN**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung
Ciguntur RT.06 RW.03 Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 3/TERBANDING; -----

4. ESTY ZHETA SYAFIRA, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Ciguntur RT.06 RW.03 Desa Cipendawa, Kecamatan
Pacet, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 4/TERBANDING; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama R. Hikmat
Prihadi, S.H., Ubun Buranudin, S.H. dan Gan-Gan Gunawan
Rahardja, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan
Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) Cianjur Jawa Barat, yang
beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 5 Cianjur 43215 Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus
2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI/PARA TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 02/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Januari 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.810.000,- (Lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 07 Nopember
2016; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23
Desember 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 27 Desember 2016, selengkap-
nya termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya antara lain
menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan
gugatan Penggugat tidak diterima (N.O) adalah tidak benar adanya dan
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
2. Bahwa dari seluruh bukti (tertulis) yang diajukan Terbanding/Tergugat,
tidak satupun mempunyai kekuatan yang sah secara hukum untuk
membuktikan kebenaran pernyataan dalil Terbanding/Tergugat,
termasuk diantaranya alat bukti Surat Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 01 Juni 2015
dengan surat Nomor : 2480/23.3/IV/2015; -----
3. Bahwa surat (bukti tertulis) dari Terbanding/Tergugat yaitu T-1 sampai
dengan T-13 selain yang disebut diatas, adalah tidak mendukung Hak
Pemilikan Terbanding/Tergugat atas tanah tersengketa; -----

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah ada kekeliruan/kesalahan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan : -----

a. Bahwa pertimbangan pada alenia kedua halaman 27 adalah pertimbangan yang keliru karena apa yang di dalilkan Majelis Hakim sebagai Surat Keputusan yang harus dicabut sama sekali tidak benar karena yang benar produk tersebut adalah berupa surat dan tidak perlu ada pencabutan kembali melalui surat dari Tergugat; -----

b. Bahwa pertimbangan pada alenia kedua halaman 38 adalah pertimbangan yang keliru karena Tergugat melalui Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Nomor : 540-2695 tanggal 30-11-1999 perihal tindak lanjut SK Menag/Ka. BPN No.66/HGU/BPN/99 tanggal 30-11-1999 yang menolak dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut memang HGU atas nama Pembanding/Penggugat; -----

c. Bahwa pertimbangan pada alenia ketiga halaman ... adalah pertimbangan yang sangat-sangat keliru karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pihak Pembanding/Penggugat mempunyai hak prioritas terhadap tanah HGU yang disengketakan tersebut dan terbukti dengan dikeluarkannya surat BPN Kanwil Prop. Jawa Barat Nomor : 540-1528 tanggal 9 Maret 1999 Panitia B Nomor : 540-05-KW.BPN-PAN "B"-1999; -----

5. Bahwa Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 01 Juni 2015 No.2480/23.3/IV/2015 lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai tanda bukti adanya Hak Milik atas tanah oleh Tergugat/ Terbanding karena hanya bersifat keterangan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga belum merupakan keputusan yang konkrit, individual dan final serta masih prematur; -----

6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat Nomor : 540-2695 tanggal 30-11-1999 perihal permohonan HGU atas nama Kosasih, dkk atas tanah Perkebunan Teh Maleber Blok Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang menolak dan menyatakan bahwa objek sengketa memang HGU atas nama Perkebunan Teh Maleber (PT. Tenggara); -----

7. Bahwa seharusnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3385/Desa Cipendawa a/n Kosasih, 3386/Desa Cipendawa a/n M. Safei, 3387/Desa Cipendawa a/n Oman dan 3388/Desa Cipendawa a/n Esti Zheta Syafira tanggal 02 Nopember 2015 tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; -----

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 dan Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Mengadili -

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat; -----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG; -----
3. Menyatakan batal objek sengketa berupa : -----
 - a. SHM Nomor : 3385/Desa Cipendawa atas nama Kosasih; -----
 - b. SHM Nomor : 3386/Desa Cipendawa atas nama M. Safei; -----
 - c. SHM Nomor : 3387/Desa Cipendawa atas nama Oman; -----

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHM Nomor : 3388/Desa Cipendawa atas nama Esti Zheta Syafira; --
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret objek sengketa berupa : -----
- a. SHM Nomor : 3385/Desa Cipendawa atas nama Kosasih; -----
- b. SHM Nomor : 3386/Desa Cipendawa atas nama M. Safei; -----
- c. SHM Nomor : 3387/Desa Cipendawa atas nama Oman; -----
- d. SHM Nomor : 3388/Desa Cipendawa atas nama Esti Zheta Syafira; --
5. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/ Tergugat dan Turut Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 13 Januari 2017, selengkapanya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG tersebut diatas sudah tepat dan benar; -----
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 77 alenia ke-2 s/d halaman 79 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, oleh karenanya terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya diterbitkan sertifikat-sertifikat objek sengketa *in casu*, maka secara *mutatis mutandis*

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *in casu*; -----

3. Bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa diterbitkan diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, oleh karena itu Pembanding/Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan sertifikat-sertifikat objek sengketa, dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *in casu*; -----

4. Bahwa dalil memori banding pada halaman 9 point (8) adalah sama sekali tidak benar, sehingga Majelis Hakim perlu meneliti kembali surat *a quo* yang benar produk tersebut adalah surat bukan Surat Keputusan; -----
dst adalah dalil yang mengada-ada; -----

5. Bahwa Keputusan Pemberian Hak memenuhi syarat untuk di daftar/diterbitkan sertifikat seluas 89,0900 hektar dengan Hak Guna Usaha No.80/Ciherang atas nama PT. Tenggara, sedangkan sisanya \pm 215,1510 hektar tidak memenuhi syarat karena masih dikuasai/digarap masyarakat, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.66/HGU/BPN/99 tanggal 13 Juli 1999 kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara; -

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG yang dimohon banding tersebut; -----

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Bahwa kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Januari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 26 Januari 2017, selengkapya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 77 alenia ke-2 s/d halaman 79 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, oleh karenanya terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya diterbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa *in casu*, maka secara *mutatis mutandis* Penggugat juga tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *in casu*; -----
2. Bahwa Sertipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, oleh karena itu Pembanding/Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan sertipikat-sertipikat objek sengketa, dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *in casu*; -----
3. Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan sertifikat-sertifikat objek sengketa, dengan demikian Pemanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *in casu*; -----

4. Bahwa Keputusan Pemberian Hak memenuhi syarat untuk di daftar/diterbitkan sertifikat seluas 89,0900 hektar dengan Hak Guna Usaha No.80/Ciherang atas nama PT. Tenggara, sedangkan sisanya \pm 215,1510 hektar tidak memenuhi syarat karena masih dikuasai/digarap masyarakat, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.66/HGU/BPN/99 tanggal 13 Juli 1999 kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara; -
5. Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2016 yang disampaikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding, kami selaku kuasanya sangat keberatan dikarenakan sangatlah telat/terlambat jadi konsekuensinya pernyataan banding Penggugat/Pemanding telah lewat waktu karena hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 19 Oktober 2016 dan harus dihitung 14 hari keputusan Majelis Hakim sehingga memori banding tersebut sudah kadaluarsa; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan pernyataan banding Pemanding kepada PT TUN melalui Kepaniteraan PTUN Bandung telah lewat waktu atau daluarsa; -----

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 64/G/2016/PTUN-BDG yang dimohon banding tersebut; -----
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 07 Nopember 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Oktober 2016, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *a quo* diucapkan pada tanggal 19 Oktober

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 hingga diajukannya permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *a quo* dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 28 Oktober 2016 adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, dan surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarahnya telah sepakat bulat mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: -----

1. SHM Nomor : 3385/Desa Cipendawa, tanggal 2 November 2015, Surat Ukur No.903/Cipendawa/2015, luas : 169 M² atas nama Kosasih; -
2. SHM Nomor : 3386/Desa Cipendawa, tanggal 2 November 2015, Surat Ukur No.906/Cipendawa/2015, luas : 117 M² atas nama M. Safei; -----
3. SHM Nomor : 3387/Desa Cipendawa, tanggal 2 November 2015, Surat Ukur No.919/Cipendawa/2015, luas : 117 M² atas nama Oman; -----

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM Nomor : 3388/Desa Cipendawa, tanggal 2 November 2015, Surat

Ukur No.924/Cipendawa/2015, luas : 104 M² atas nama Esti Zheta

Syafira; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara *a quo*, dimana telah terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4/Terbanding yaitu tentang Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan/tidak memiliki *legal standing* sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi lainnya dan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, memang benar Penggugat/Pembanding *in casu* PT. Tenggara telah memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Juli 1999, selama 35 tahun atas tanah perkebunan Maleber seluas ± 304,2410 ha (vide bukti P-1=T-8=T. II Int. 1, 2, 3, 4-1) dengan segala persyaratannya, akan tetapi sebagaimana diktum ke 4 huruf a dan b Surat Keputusan tersebut yang mensyaratkan bahwa luas yang pasti atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ditentukan setelah diadakan pengukuran kembali secara kadasteral yang berpedoman kepada surat ukur tanggal 20 Oktober 1873 Nomor 98 a/1873 tanggal – nomor 162/1876 dan tanggal 5 Januari 1980 Nomor 1/1980, dan pemberian Hak Guna Usaha ini tidak termasuk tanah yang telah ada hak diatasnya, dan terhadap tanah yang digarap oleh masyarakat,

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penerima hak sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sementara Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pendaftaran haknya sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo pasal 23 a ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan telah dilakukan pengukuran, dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat adalah seluas 890.900 M², selebihnya adalah tanah yang masih dikuasai/digarap oleh masyarakat, karenanya tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan bukti haknya, yang selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 80/Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat atas tanah seluas 890.900 M² atas nama PT. Tenggara berkedudukan di Jakarta (vide bukti P-4), yang secara yuridis hanya menjadi hak Penggugat *in casu* PT. Tenggara, dengan demikian tanah-tanah selebihnya yang dikuasai/digarap tersebut yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan bukti haknya berupa sertifikat dan belum pernah diterbitkan tanda hak atas tanah apapun, maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, tanah tersebut menjadi tanah negara sesuai dengan azas *Domain Verklaring*, bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendomnya adalah domain tanah milik negara; -----

Bahwa meskipun terbukti sertifikat-sertifikat objek sengketa terbit di dalam wilayah yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/99 Tentang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Juli 1999 selama 35 tahun kepada PT. Tenggara berkedudukan di Jakarta atas tanah perkebunan Maleber seluas $\pm 304,2410$ ha (vide bukti P-1=T-8=T. II Int. 1, 2, 3, 4-1), akan tetapi sertifikat-sertifikat objek sengketa diterbitkan diluar wilayah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 80/Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat atas tanah seluas 890.900 M² atas nama PT. Tenggara berkedudukan di Jakarta (vide bukti P-4), yang sudah menjadi tanah negara, yang dalam hal ini Penggugat secara nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut; -----

Bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat objek sengketa *in casu*, maka secara *mutatis mutandis* Penggugat juga tidak memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4/Terbanding adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4/Terbanding tentang Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi lainnya serta materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya terhadap permohonan penangguhan dinyatakan tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar, oleh sebab itu untuk tidak mengulang kembali seluruh uraian pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara *a quo* di tingkat banding, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 adalah beralasan hukum dan patut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 dinyatakan telah tepat dan benar dan dikuatkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat keabsahan objek sengketa *a quo* (vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasarkan alasan pertimbangan tersebut terhadap permohonan Penggugat/Pembanding (PT. Tenggara) perihal sidang saksi tambahan sesuai surat Penggugat/Pembanding tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon dilaksanakan sidang saksi tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/ PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2016/PTUN-BDG tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari

KAMIS, tanggal 23 Maret 2017 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.,

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua

Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. serta SIMON

PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari SENIN, tanggal 3 April 2017 oleh Ketua Majelis dengan di

dampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh EFFENDI, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 42.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 167.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.02/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)